

Unit Pelayanan SIM

JL. LETJEND SUPRAPTO NO 21 KEPATIHAN, TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG 66212

085173334960

<https://restulungagung.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Tulungagung /

Pembuatan SIM Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. EKTP ASLI DAN FOTOCOPY RANGKAP DUA
2. SIM ASLI DAN FOTOCOPY RANGKAP DUA
3. SKUKP UNTUK SIM A UMUM DAN B UMUM
4. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI DOKTER POLRI ATAU DOKTER YANG DI TUNJUK POLRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PENDAFTARAN
2. PEMBAYARAN PNPB
3. IDENTIFIKASI
4. PENYERAHAN SIM

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SIM

JL. LETJEND SUPRAPTO NO 21 KEPATIHAN, TULUNGAGUNG TULUNGAGUNG 66212

085173334960

<https://restulungagung.jatim.polri.go.id>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Tulungagung /

Unit Pelayanan SIM

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A RP: 80.000

SIM A UMUM RP: 80.000

SIM B I RP: 80.000

SIM B I UMUM RP: 80.000

SIM B II RP: 80.000

SIM B II UMUM RP: 80.000

SIM C RP: 75.000

SIM D RP: 30.000

Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM BI, SIM BII, SIMC

Pengaduan Layanan

SIEPROPAM POLRES TULUNGAGUNG

NO TELPON / WA : 081338978325

EMAIL : propam.tulungagung@gmail.com

EMAIL : yanduanbidpropamjatim@gmail.com

PROSEDUR

1. PEMOHON MELAPORKAN PENGADUAN
2. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PEMOHON & KLARIFIKASI
3. TERBIT KLARIFIKASI TERHADAP HASIL PENGADUAN